



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Siswanto, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun VI Desa Bangun Sari, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ismail, S.H., Ari Suryawan, S.H., dan Sutono, S.H., Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Trisila Cabang Asahan yang berkantor di Jalan Kacang Perumahan Duta Mas 15 Blok 03 Kelurahan Siambut-umbut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor : 127/PSK-KUM/2023 tanggal 15 Maret 2023, sebagai

Penggugat;

Lawan

PT. Pln (Persero) Ulp (unit Pelayanan Pelanggan) Lima Puluh, berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan, Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Hasudungan Siahaan, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pematang Siantar berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 0014.SKU/HKM.05.01/F08060000/2023, dengan ini memberikan Kuasa kepada Sufrin, S.H., Hosea Ryan Valenthio, S.H., Sabar Silaban, S.H., Desran J.W. Saragih, S.H., Imelda Rosari Sinurat, S.H., Theo Sammaranta Siregar, S.H., Yunita Panjaitan, Posma Sihombing dan Jefri Manik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor : 290/PSK-KUM/2023 tanggal 29 Mei 2023, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 23 Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 16 Maret 2023 dengan Nomor Register 16/Pdt.G/2023/PN Kis, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang Menjadi alasan diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penggugat Melalui Kuasa Hukum nya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah menjalin hubungan Nasabah dengan baik yang sudah berjalan sejak sepuluh tahun lebih, dari mulai tahun 2012 sampai tahun 2023 dengan di keluarkannya ID pelanggan dengan nomor. 121140399755;
2. Bahwa antara penggugat dengan tergugat juga sudah memasukan sebuah meteran lampu kepada penggugat.
3. Bahwa penggugat juga sudah membayar tagihan listrik dalam setiap bulan nya dengan tagihan yang sudah diterterakan kedalam tagihan tersebut.
4. Bahwa kuasa hukum penggugat juga menunjukan kode PLN tersebut dengan Kode meteran: 7SR 1205-4GA12-1CAO/FF ARGUS,
In - 1/5A fn 50/60Hz
Vx – 80-250V- 115V
Vn - 40-160V BI 19V
S.No GF1705501520
5. Bahwa Penggugat Telah membayar tagihan pembayaran listrik setiap bulannya antara lain .
 - Pada awal Januari tahun 2021 sebesar Rp. 10.609.201 (sepuluh juta enam ratus Sembilan ribu dua ratus satu rupiah).
 - Pada bulan Februari tahun 2021 sebesar Rp. 11.290.560 (sebelas juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah).
 - Pada bulan Maret tahun 2021 sebesar Rp. 10.139.698 (sepuluh juta seratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah).
 - Pada bulan April tahun 2021 sebesar Rp. 10.716.152 (sepuluh juta tujuh ratus enam belas ribu seratus lima puluh dua rupiah).
 - Pada bulan Mei tahun 2021 sebesar Rp. 10.163.989 (sepuluh juta seratus enam puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan rupiah).
 - Pada bulan Juni tahun 2021 sebesar Rp. 10.308.797 (sepuluh juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).
 - Pada bulan Juli tahun 2021 sebesar Rp. 10.002.654 (sepuluh juta dua ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).

Halaman 2 dari 23 Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Agustus tahun 2021 sebesar Rp. 12.246.077 (dua belas juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh puluh tujuh rupiah).
- Pada bulan September tahun 2021 sebesar Rp. 10.643.321 (sepuluh juta enam ratus empat puluh tiga tiga ratus dua puluh satu rupiah).
- Pada bulan Oktober tahun 2021 sebesar Rp. 10.396.719 (sepuluh juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan belas rupiah).
- Pada bulan November tahun 2021 sebesar Rp. 8.991.441 (Delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).
- Pada bulan Desember tahun 2021 sebesar Rp. 10.478.507 (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa semua rincian total pembaruan tagihan listrik untuk tahun 2021 dengan total keseluruhan adalah Rp. 125.987.116 (seratus dua puluh lima juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh seratus enam belas rupiah);
- Pada awal bulan Januari tahun 2022, penggugat telah membayar tagihan listrik sebesar Rp. 11.395.343. (sebelas juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).
- Pada bulan Februari tahun 2022 sebesar Rp. 15.545.560 (lima belas juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- Pada bulan Maret tahun 2022 sebesar Rp. 14.114.560 (empat belas jutaseratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).
- Pada bulan April tahun 2022 sebesar Rp. 16.584.140 (enam belas juta lima ratus delapan puluh empat seratus empat puluh rupiah).
- Pada bulan Mei tahun 2022 sebesar Rp. 16.228.949 (enam belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah).
- Pada bulan Juni tahun 2022 sebesar Rp. 22.555.595 (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh lima lima ratus Sembilan puluh lima rupiah).
- Pada bulan Juli tahun 2022 sebesar Rp. 22.203.141 (dua puluh dua juta dua ratus tiga ribu seratus empat puluh satu rupiah).
- Pada bulan Agustus tahun 2022 sebesar Rp. 30.252.789 (tiga puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan rupiah).
- Pada bulan September tahun 2022 sebesar Rp. 28.124.385 (dua puluh delapan juta seratus dua puluh empat tiga ratus delapan puluh lima rupiah).
- Pada bulan Oktober tahun 2022 sebesar Rp. 31.245.326 (tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).
- Pada bulan November tahun 2022 sebesar Rp. 38.737.607 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh enam ratus tujuh puluh rupiah).

Halaman 3 dari 23 Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Desember tahun 2022 sebesar Rp. 39.541.861 (tiga puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh satu delapan ratus enam puluh satu rupiah).
- Bahwa total keseluruhan untuk Rincian biaya pembayaran Listrik selama Tahun 2022 ini diperkirakan sebesar Rp. 286.529.468. (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);
- Pada bulan Januari tahun 2023 sebesar Rp. 36.290.218 (tiga puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah).
- Pada bulan Februari tahun 2023 sebesar Rp. 29.639.120 (dua puluh Sembilan juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu seratus dua puluh rupiah).
- 6. Bahwa setiap bulannya bila di diperhatikan adanya kenaikan antara lebih kurang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
- 7. Bahwa Penggugat menduga Meteran Listrik yang dimiliki olehnya telah Rusak;
- 8. Bahwa Penggugat telah menanyakan secara langsung kepada pihak tergugat hal tersebut, akan tetapi jawaban pihak Tergugat lain dan Tergugat menyatakan Penggugat telah berlebih memakai listrik beban KWH (kilowatt-hour) berlebih dan memakai KVAR (Kilo Volt Ampere Reaktif);
- 9. Bahwa Penggugat tidak pernah memasang KVAR nya pada Listrik akan tetapi hanya memakai KWH;
- 10. Bahwa akibat tuduhan yang mengada-ada tersebut berdampak kerugian pembayaran Listrik penggugat sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Pihak Tergugat;
- 11. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pemeriksaan, pengujian dan pembubuhan tanda tera pada listrik Penggugat;
- 12. Bahwa Tergugat oleh sebab tidak adanya pemeriksaan dan pengujian serta pembubuhan tanda tera kepada listrik Penggugat tersebut maka tindakan Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni melanggar hukum Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 tentang Tera Ulang alat-alat ukur, takar, Timbang, dan perlengkapannya pada pasal 2 yakni kegiatan Tera dan tera ulang meliputi
 - a. pemeriksaan, b. pengujian, c. pembubuhan tanda tera;

Bahwa berdasarkan Uraian-uraian diatas dengan ini Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Klas IB Cq Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan kiranya memanggil Para Pihak dan Membuka Persidangan Aquo serta Menjatuhkan Putusan ini dengan amar Putusan yang berbunyi Sebagai Berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai Pelanggan adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penggugat;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut meteran milik Penggugat dengan ID.121140399755 Karena telah rusak;
5. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) Kepada Penggugat secara tunai sejak Putusan dibacakan di depan persidangan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya- biaya yang timbul dalam perkara aquo sesuai Peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Kis



I. DALAM EKSEPSI :

Berdasarkan Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT, pada prinsipnya TERGUGAT menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan oleh PENGUGAT, kecuali dalil-dalil yang secara tegas kebenarannya diakui oleh PENGUGAT. Untuk itu, TERGUGAT berpendapat :

GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan PENGUGAT terkait Perbuatan Melawan Hukum pada Posita PENGUGAT sangatlah kabur dan tidak jelas serta mengada-ada dikarenakan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang disebutkan PENGUGAT tidak dijelaskan secara rinci dan detail, maka sangat beralasan hukum apabila gugatan PENGUGAT setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvarkelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut di atas secara *mutatis mutandis* mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dalil gugatan Penggugat terkecuali diakui secara tegas.
3. Bahwa PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk Penyelenggara Negara yang maksud dan tujuannya adalah untuk menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum dan untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tersebut atas persetujuan Menteri BUMN (Pasal 36 UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN), Dengan demikian jelas bahwa PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara menyediakan tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Nasional, maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara, dalam hal ini diselenggarakan oleh PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara.
4. Bahwa Pelaku Usaha dan Konsumen terikat hubungan secara Perdata sesuai dengan ID-PEL : 120110099282 dengan daya tersambung I-3 / 240.000VA atas nama Siswanto;
5. Bahwa dapat TERGUGAT informasikan dan sampaikan kembali kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, bahwasanya Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan telah memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili serta memutuskan perkara Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan Nomor : 008/PTS/BPSK.AS/II/2023 Mdn tanggal 15 Februari 2023, dengan Amar Putusan sebagai berikut :

Memutuskan

1. Mengabulkan Gugatan Konsumen /Penggugat untuk sebahagian;
2. Menghukum Pelaku Usaha / Tergugat untuk meninjau ulang kembali dan / atau melakukan investigasi ulang terhadap alat-alat listrik yang terpasang pada konsumen serta memberikan rincian informasi yang jelas kepada konsumen / penggugat terkait peningkatan pembayaran rekening listrik;
3. Menetapkan kepada Konsumen untuk tetap membayarkan tagihan listrik sesuai dengan jumlah pemakaian tenaga listrik konsumen/ penggugat;
4. Menolak tuntutan Konsumen / Penggugat terkait pengembalian uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
5. Menolak tuntutan konsumen terkait penggantian meteran yang telah terpasang yang telah terpasang diatas 10 (sepuluh) tahun.

Sehubungan dengan Amar Putusan tersebut diatas, TERGUGAT dahulu PELAKU USAHA untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, bahwa Putusan BPSK Kabupaten Asahan Nomor : 008/PTS/BPSK.AS/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau setidak-tidaknya terkait dengan ketentuan tentang perlindungan konsumen dan Tergugat dahulu Pelaku Usaha telah melaksanakan Putusan BPSK Angka (2) sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor : 008/PTS/BPSK.AS/II/2023, oleh karenanya Putusan BPSK Kabupaten Asahan dalam perkara a quo diatas beralasan hukum untuk dapat dipertahankan.

BAHWA PENGGUGAT MENYATAKAN TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

6. Bahwa Posita angka (5) yang menyatakan,
“ Bahwa Penggugat telah membayar tagihan pembayaran listrik setiap bulannya antara lain :
Pada awal Januari 2021 sebesar Rp. 10.609.201,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Satu Rupiah)
Pada bulan Februari 2021 sebesar Rp. 11.290.560,- (Sebelas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah)
.....



Berdasarkan Posita Penggugat diatas, TERGUGAT sampaikan bahwa berdasarkan *invoice* tagihan pembayaran listrik PENGGUGAT menunjukkan adanya kenaikan tagihan pembayaran listrik khususnya di bulan Juni 2022 sampai dengan Februari 2023, dan PENGGUGAT seharusnya mencermati rincian tagihan pembayaran listrik yang terdiri dari kWh LWBP, kWh WBP dan kVArh dimana dalam hal ini kenaikan tagihan listrik disebabkan oleh kenaikan kVArh.

7. Bahwa Posita angka (7) yang menyatakan,

"Bahwa Penggugat menduga Meteran Listrik yang dimiliki olehnya telah rusak."

Berdasarkan Posita tersebut diatas, maka dapat TERGUGAT sampaikan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap Alat Pengukur dan Pembatas serta Pendukungnya (APP), dengan data sebagai berikut :

- Nama / Alamat dalam rekening : Jl Sei Bejangkar (SPBU Sei Bejangkar)
- ID Pelanggan : 121140399755
- Tarif / Daya Tersambung : I-3 / 240.000 VA

Disaksikan oleh Pelanggan :

- Nama : Siswanto
- NIK : 1271091408820004

Bahwa dapat TERGUGAT sampaikan, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Alat Pengukur dan Pembatas serta Pendukungnya (APP) sesuai dengan Berita Acara Nomor 043/STG/SDM.08.01/MBAGTEL/2022 dan evaluasi terhadap histori pemakaian tenaga listrik PENGGUGAT bahwa :

1. Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan kondisi segel pada kWh Meter dalam keadaan baik dan pada saat pemeriksaan disaksikan dan ditanda tangani oleh Penggugat;
2. Bahwa Tergugat telah melakukan pengukuran Arus, Tegangan dan Power Factor dengan kondisi berbeban dan tanpa beban pelanggan, ditemukan bahwa nilai standar power factor di instalasi pelanggan tidak standar, dimana power factor pada saat berbeban dari pemakaian pelanggan sebesar 0,141 da pada saat tidak berbeban sebebsar 1, sedangkan standar power factor adalah $\geq 0,85$ berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia No. 28 Tahun 2016 tetang tariff tenaga listrik yang disediakan oleh PT Prusahaan Listrik Negara (Persero) dan Edaran Direksi PT PLN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(persero) No. 026.E/012/DIR/2002 tanggal 31 Desember 2022 angka (III.c)

3. Bahwa berdasarkan poin (2) di atas dapat Terugat sampaikan simulai perhitungan rekening jika power factor = 1, maka pemakaian kVarh, adalah 0. Hal ini menunjukkan bahwa adanya indikasi pemakaian tenaga listrik Penggugat yang tidak normak dibuktikan dengan nilai porwer factor sebesar 0,141 pada saat pemeriksaan sehingga menyebabkan kelebihan pemakaian kVarh Penggugat yang melebihi batas seharusnya.
4. Berdasarkan poin (1) sampai dengan (3) dapat Tergugat simpulkan bahwa kenaikan besaran tagihan rekening listrik Penggugat dikarenakan adanya kelebihan pemakaian kVarh Penggugat yang menyebabkan kenaikan tagihan kVarh.

8. Bahwa Posita angka (8) dan (9) yang menyatakan,

Posita angka (8)

"Bahwa Penggugat telah menanyakan secara langsung kepada pihak tergugat hal tersebut, akan tetapi jawaban pihak Tergugat lain dan Tergugat menyatakan Penggugat telah berlebih memakai listrik beban kWh (kilowatt – hour) berlebih dan memakai KVAR (Kilo Volt Ampere Reaktif);

Posita angka (9)

"Bahwa Penggugat tidak pernah memasang KVAR nya pada listrik akan tetapi hanya memakai Kwh;"

Bahwa dapat sampaikan secara tegas, TERGUGAT dalam pelaksanaan kegiatan Penjualan Tenaga Listrik telah sesuai dengan Edaran Direksi Nomor 026.E/012/DIR/2002 tentang Pembayaran Tenaga Reaktif (kVarh) Pelanggan dengan Tarif S-3, B-3, I-2, I-3, I-4, P-2, C dan T bahwa untuk pelanggan golongan tarif I-3 sesuai dengan data pelanggan PENGGUGAT bila jumlah pemakaian kVarh yang tercatat dalam satu bulan lebih tinggi dari 0,62 jumlah kWh pada bulan yang bersangkutan sehingga faktor daya kurang dari 0,85 maka pelanggan dikenai biaya kelebihan pemakaian kVarh sesuai dengan TDL yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan PT PLN (Persero) telah jelas menyatakan bahwa Pelanggan dengan tarif industri dikenakan kVarh, yang mana PENGGUGAT merupakan Pelanggan dengan tarif industri.

9. Bahwa Posita angka (10) yang menyatakan,



"Bahwa akibat tuduhan yang mengada-ada tersebut berdampak kerugian pembayaran Listrik penggugat sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Pihak Tergugat."

Bahwa kerugian yang disampaikan PENGGUGAT dalam posita **PENGGUGAT sangatlah mengada-ada**, dikarenakan dari Hasil *invoice* tagihan rekening listrik setiap bulan yang diterima oleh PENGGUGAT telah dirincikan secara detail oleh TERGUGAT baik jumlah tagihan rekening listrik maupun pemakaian tenaga listrik PENGGUGAT yang terdiri atas biaya kWh dan kVArh.

10. Bahwa Posita angka (11) yang menyatakan,

"Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pemeriksaan, pengujian dan pembubuhan tanda tera pada listrik Penggugat;"

Bahwa Posita angka (12) yang menyatakan,

" Bahwa Tergugat oleh sebab tidak adanya pemeriksaan dan pengujian serta pembubuhan tanda tera kepada listrik Penggugat tersebut maka tindakan Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni melanggar hukum Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 tahun 2018 tentang Tera Ulang alat-alat ukur takar, Timbang, dan perlengkapannya pada pasal 2 yakni kegiatan Tera dan tera ulang meliputi a. pemeriksaan, b.pengujian, c. pembubuhan tanda tera;

Bahwa dapat TERGUGAT sampaikan dengan tegas, TERGUGAT telah melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kWh Meter PENGGUGAT sesuai dengan Berita Acara Nomor BA:043/STG/SDM.08.01/MBAGTEL/2022 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT serta Notulen Kesepahaman tanggal tanggal 23 November 2022;

Bahwa kWh meter yang terpasang pada persil Penggugat adalah kWh Meter baru, yang dibuat tahun 2018 dan dipasang pada tahun 2021 serta sudah di uji Tera oleh Badan Metrologi yang ditandai dengan masih adanya segel tera yang terpasang pada kWh Meter penggugat. Berdasarkan Peraturan Menteri Tera Ulang UTTP No. 9 Meter kWh Elektronik/Statistik jangka waktu tera ulang 10 Tahun.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah TERGUGAT jelaskan dalam JAWABAN ini, maka perkenankanlah TERGUGAT memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvarkelijke Verklaard*) atau ditolak.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menolak seluruh Tuntutan Ganti Kerugian yang diajukan oleh PENGGUGAT;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari print out Tagihan Pembayaran Listrik, tertanggal 20 Januari 2021, dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp.10.609.201 (sepuluh juta enam ratus sembilan ribu dua ratus satu rupiah), telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari print out Tagihan Pembayaran Listrik, tertanggal 19 Februari 21, dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp.11.290.560 (sebelas juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah), telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari print out Tagihan Pembayaran Listrik, tertanggal 19 Maret 2021, dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp.10.139.698 (sepuluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari print out Tagihan Pembayaran Listrik, tertanggal 20 April 2021, dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp.10.716.152 (sepuluh juta tujuh ratus enam belas ribu seratus lima puluh dua rupiah), telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari print out Tagihan Pembayaran Listrik, tertanggal 20 Mei 2021, dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp.10.163.989 (sepuluh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah), telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 11 dari 23 Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari print out Tagihan Pembayaran Listrik, tertanggal 21 Juni 2021, dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp.10.308.797 (sepuluh juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari print out Tagihan Pembayaran Listrik, tertanggal 19 Juli 2021, dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp.10.002.654 (sepuluh juta dua ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari print out Tagihan Pembayaran Listrik, tertanggal 20 Agustus 2021, dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp.12.246.077 (dua belas juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh puluh tujuh rupiah), telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari print out Tagihan Pembayaran Listrik, tertanggal 17 September 2021, dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp.10.643.321 (sepuluh juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari print out Tagihan Pembayaran Listrik, tertanggal 19 Oktober 2021, dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp.10.396.719 (sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari print out Tagihan Pembayaran Listrik, tertanggal 20 November 2021, dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp.8.991.441 (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu rupiah), telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari print out Tagihan Pembayaran Listrik, tertanggal 20 Desember 2021, dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp.10.478.507 (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh rupiah), telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari print out Tagihan Pembayaran Listrik, tertanggal 19 Januari 2022, dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp.11.395.343 (sebelas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-13;

Halaman 12 dari 23 Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Kis



14. Fotokopi Tagihan Pembayaran Listrik, tertanggal 18 Februari 2022, dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp.15.545.560 (lima belas juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah), telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari print out Tagihan Pembayaran Listrik, tertanggal 21 Maret 2022, dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp.14.114.772 (empat belas juta seratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari print out Tagihan Pembayaran Listrik, tertanggal 20 April 2022, dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp.16.584.140 (enam belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah), telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari print out Tagihan Pembayaran Listrik, tertanggal 18 Mei 2022, dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp.16.228.949 (enam belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Tagihan Pembayaran Listrik, tertanggal 20 Juni 2022, dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp.22.555.595 (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Tagihan Pembayaran Listrik, tertanggal 20 Juli 2022, dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp.22.203.141 (dua puluh dua juta dua ratus tiga ribu seratus empat puluh satu rupiah), telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Tagihan Pembayaran Listrik, tertanggal 19 Agustus 2022, dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp.30.252.789 (tiga puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah), telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Tagihan Pembayaran Listrik, tertanggal 16 September 2022, dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp.28.124.385 (dua puluh delapan juta seratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima



- rupiah), telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Tagihan Pembayaran Listrik, tertanggal 17 Oktober 2022, dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp.31.245.326 (tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Tagihan Pembayaran Listrik, tertanggal 19 November 2022, dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp.38.737.607 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh rupiah), telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Tagihan Pembayaran Listrik, tertanggal 20 Desember 2022, dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp.39.541.861 (tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah), telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Tagihan Pembayaran Listrik, tertanggal 20 Januari 2023, dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp.36.290.218 (tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah), telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotokopi dari print out Tagihan Pembayaran Listrik, tertanggal 20 Februari 2023, dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp.29.636.120 (dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah), telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotokopi dari print out Tagihan Pembayaran Listrik, tertanggal 20 Maret 2023, dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp.23.869.862 (dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Tagihan Pembayaran Listrik, tertanggal 20 April 2023, dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp.26.380.983 (dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah), telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-28;



29. Fotokopi Tagihan Pembayaran Listrik, tertanggal 20 Mei 2023, dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp.21.468.066 (dua puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam puluh enam rupiah), telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Rincian Gaji atas nama Kuswira, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Rincian Gaji atas nama Indah Fitri Anita, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-31;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Kuswira, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Penggugat merupakan pimpinan Saksi di UD. Dwikarya Oksigen milik Penggugat;
 - Bahwa Saksi merupakan Supervisor di UD. Dwikarya Oksigen sejak tahun 2018;
 - Bahwa Saksi menerima gaji dari Penggugat;
 - Bahwa pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 tagihan listrik masih di kisaran Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tagihan dengan jumlah tersebut masihlah wajar;
 - Bahwa pada tahun 2022 sekitar bulan Februari 2022 ada kenaikan biaya listrik sekitar 36% (tiga puluh enam persen);
 - Bahwa tagihan listrik yang sebelumnya berkisar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) naik menjadi 3 (tiga) kali lipat;
 - Bahwa pemakaian alat-alat yang menggunakan listrik di kantor itu masih sama dan tidak ada yang berubah;
 - Bahwa pada bulan Desember 2022 tagihan listrik naik sampai dengan Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
 - Bahwa setahu Saksi pihak PLN tidak pernah melakukan pengecekan;
 - Bahwa dari PLN menyarankan agar dipasang Kapasitor Bank akan tetapi pihak PLN tidak ada jaminan apakah tagihan listrik bisa turun oleh karena itu pihak Penggugat tidak mau memasang yang menjadi saran PLN tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pihak Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada tahun 2023;
 - Bahwa setelah diajukan gugatan tersebut tagihan listrik sempat turun;
 - Bahwa setahu Saksi UD Dwikarya Oksigen selain bergerak di usaha pengisian oksigen ada juga mempunyai usaha pengisian bahan bakar yaitu usaha SPBU;
 - Bahwa setahu Saksi pada awalnya ada satu meteran saja di usaha tersebut karena ada penambahan usaha, pihak PLN tidak memperbolehkan hanya satu meteran dan harus ada dua meteran kemudian dibuat satu meteran untuk dua usaha oksigen dan usaha SPBU;
2. Saksi Indah Fitri Anita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai admin di UD. Dwikarya Oksigen;
 - Bahwa Saksi bekerja di UD. Dwikarya Oksigen sudah 2 (dua) tahun;
 - Bahwa pada saat Saksi bekerja di UD. Dwikarya Oksigen, setahu Saksi tagihan listriknya masih berkisar di Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi yang ditugaskan oleh Penggugat untuk membayar tagihan listrik ke pihak PLN;
 - Bahwa Saksi dan Saksi KUswira pernah menyaksikan pihak PLN datang melihat meteran di usaha Penggugat dan keterangan dari pihak PLN tidak ada kesalahan terhadap meteran di UD. Dwikarya Oksigen tersebut;
 - Bahwa pihak PLN hanya memberikan berita acara dan mereka akan melakukan pengecekan lanjutan tapi sampai adanya putusan BPSK pihak PLN tidak ada melakukan pengecekan ulang terhadap meteran tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, pihak PLN pernah menjelaskan bahwa ada kenaikan beban kVArh, beban kVArh disebabkan oleh alat yang tidak pas dan Penggugat pernah menerangkan kepada Saksi ketidaksesuaian tersebut ada di pompa oksigen;
 - Bahwa UD. Dwikarya Oksigen bergerak di bidang Oksigen dan usaha SPBU;
 - Bahwa meteran di usaha tersebut ada satu untuk dua usaha oksigen dan usaha SPBU;
 - Bahwa meteran listrik di usaha tersebut ada di depan SPBU;
 - Bahwa benar pihak Penggugat sudah mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada tahun 2023 dan sudah dijatuhi putusan;

Halaman 16 dari 23 Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi dari print out Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO), telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari print out Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari print out Edaran Direksi Nomor 026.E/012/DIR/2002 tentang Pembayaran Tenaga Reaktif (kVArh) Pelanggan dengan Tarif S-3, B-3, I-2, I-3, I-4, P-2, C dan T, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tanggal 17 Desember 2021, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Tugas Pemeriksaan tanggal 1 Desember 2021, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Dokumen Perubahan Data Pelanggan a.n. Penggugat, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Dokumen Notulen Kesepahaman tanggal 23 November 2022, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Berita Acara Nomor 043/STG/SDM.08.01/MBAGTEL/2022 tanggal 23 November 2022, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi dari print out history pemakaian tagihan listrik Penggugat, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Rincian Rekening Pemakaian tenaga listrik Penggugat, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Petikan Putusan BPSK Kabupaten Asahan Nomor 008/PTS/BPSK.AS/II/2023 tentang Aribtrase tanggal 15 Februari 2023, telah



dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan salinannya, selanjutnya diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Judiko Vasko Rajagukguk, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PLN sebagai junior Teknisi Meter;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di PLN sudah 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Saksi dan Saksi Aprilianti Siagian sebagai penguji meter atau mengecek meteran;
- Bahwa Saksi dan Saksi Aprilianti Siagian di PLN cabang ada menerima surat;
- Bahwa Saksi dan Saksi Aprilianti Siagian melaksanakan pengujian meteran;
- Bahwa pihak Penggugat pernah komplain atas kenaikan beban pelayanan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Aprilianti Siagian merekomendasikan kepada Penggugat untuk memasang kapasitor bank untuk memperbaiki nilai Cos Phi pada kWh Meter, dan pemasangan kapasitor bank tidak disediakan oleh PLN melainkan disediakan oleh pelanggan melalui Teknisi Listrik yang berkompeten agar sesuai dengan kebutuhan Pelanggan;
- Bahwa pihak Penggugat tidak pernah memasang kapasitor bank tersebut;
- Bahwa benar pihak Penggugat ada mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada tahun 2023 dan sudah dijatuhkan putusan;

2. Saksi Aprilianti Siagian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di PLN sebagai junior Tekhnisi Meter;
- Bahwa Saksi dan Saksi Judiko Vasko Rajagukguk sebagai penguji meter atau mengecek meteran;
- Bahwa Saksi dan Saksi Judiko Vasko Rajagukguk di PLN cabang ada menerima surat;
- Bahwa Saksi dan Saksi Judiko Vasko Rajagukguk melaksanakan pengujian meteran;
- Bahwa pihak Penggugat pernah komplain atas kenaikan beban pelayanan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Judiko Vasko Rajagukguk merekomendasikan kepada pelanggan untuk memasang kapasitor bank untuk memperbaiki nilai Cos Phi pada kWh Meter, dan pemasangan kapasitor bank tidak disediakan



oleh PLN melainkan disediakan oleh pelanggan melalui Teknisi Listrik yang berkompeten agar sesuai dengan kebutuhan Pelanggan;

- Bahwa pihak Penggugat tidak ada memasang kapasitor bank tersebut;
- Bahwa benar pihak Penggugat ada mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada tahun 2023 dan sudah dijatuhi putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 4 Agustus 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut, selain menyangkal gugatan Penggugat, juga mengajukan eksepsi, dan setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama eksepsi Tergugat tersebut, dalam relevansinya dengan sangkalan Penggugat atas eksepsi Tergugat dimaksud, maka dapatlah disimpulkan bahwa Pokok permasalahan eksepsi Tergugat tersebut, adalah: Tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), dengan alasan dalil-dalil yang disampaikan Penggugat terkait perbuatan melawan hukum pada posita kabur dan tidak jelas serta mengada-ada karena unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang disebutkan Penggugat tidak dijelaskan secara rinci dan detail;

Menimbang, bahwa sedangkan Penggugat atas dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, pada pokoknya telah menyangkalnya dan berpendapat sebagai berikut: Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat sudah sangat jelas dan beralasan hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tera Ulang Alat-alat ukur, tukar, timbang dan perlengkapannya pada Pasal 2 yakni kegiatan tera dan tera ulang meliputi a. Pemeriksaan, b. Pengujian, c. Pembubuhan tanda tera, maka dengan dasar hukum inilah diajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya eksepsi adalah sangkalan/tangkisan di luar materi pokok perkara yang berisi batalnya suatu tuntutan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca gugatan Penggugat sebagaimana posita dan petitumnya dikaitkan dengan eksepsi/tangkisan Tergugat maka terhadap hal tersebut, Majelis berpendapat mengenai apakah gugatan Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 Nomor 3 RV (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) yang mengharuskan adanya pokok Gugatan terdiri dari :

1. Identitas dari pada para pihak;
2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*Fundamentum Petendi*);
3. Petitum/Tuntutan harus jelas dan tegas.

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi/tangkisan tersebut diatas, menurut Majelis, Penggugat telah membuat Surat Gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 8 RV, dimana Gugatan Penggugat telah mencantumkan identitas para Pihak, kemudian secara lengkap dan telah menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum dari Positanya yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*Fundamentum Petendi*), yang diikuti pula dengan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian, setelah Majelis Hakim membaca gugatan Penggugat dimana dalam posita adanya dalil-dalil mengenai perlindungan konsumen sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mana kemudian Penggugat dalam petitumnya Penggugat meminta supaya menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa di sisi lain Penggugat dalam petitumnya meminta kepada Majelis Hakim supaya menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut meteran milik Penggugat dengan ID 121140399755 karena telah rusak;

Menimbang, bahwa selain itu dalam petitumnya, Penggugat meminta supaya menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai sejak putusan dibacakan di depan persidangan;



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis berpendapat bahwa adanya pencampuran antara masalah perbuatan melawan hukum dengan gugatan yang mendasarkan kepada perlindungan konsumen sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga posita bertentangan dengan petitum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis semestinya gugatan Penggugat harus diperjelas apakah perbuatan melawan hukum atau perlindungan konsumen sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat mesti dipisah antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan perlindungan konsumen;

Menimbang, bahwa karena formulasi gugatan terutama pada kumulasi subjektif yang tidak jelas dengan mencampurkan perbuatan melawan hukum dengan perlindungan konsumen secara sekaligus menjadikan gugatan *a quo* menimbulkan kontradiksi dalam konstruksi gugatan karena terdapat 2 (dua) permasalahan yang berbeda namun dijadikan dalam 1 (satu) formulasi gugatan, sehingga dengan demikian gugatan mengandung cacat secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan ada pertentangan antara posita dan petitum Penggugat sedangkan sebuah gugatan secara formil haruslah memiliki dalil yang jelas, terang dan tegas, bahwa sebuah gugatan haruslah mencantumkan/menjelaskan dasar fakta dan mencantumkan dasar yang sinkron atau selaras dengan apa yang diminta (petitum gugatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang demikian haruslah dikualifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi/tangkisan Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas karena beralasan hukum haruslah dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi/keberatan Tergugat dikabulkan, maka mengenai materi pokok perkara sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat belumlah dapat diperiksa dan diputus dalam pertimbangan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi/tangkisan dari Tergugat dikabulkan maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karenanya Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.591.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, oleh kami, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Kis tanggal 16 Maret 2023 dan tanggal 10 Mei 2023, putusan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Helmi, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Antoni Trivolta, S.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Helmi, S.H.

Halaman 22 dari 23 Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 96.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 535.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 910.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp. 1.591.000,00

(satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);